

# JAMINAN PELAKSANAAN

No. Jam. 1406.0011.01.22.00215

Nilai 707.276.000,00

Ditujukan dilaksanakan halwa kami : PT. MARI BANGUN NUSANTARA , Komp. Buntusu Permai Blok P1 No. 5 Makassar sebagai Penyedia, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan PT. ASURANSI ASEI INDONESIA Kantor Cabang Makassar, Jl. AP. Pettarani Kompleks Ruko Bisnis Centre Blok F No. 1 Telp (0411) 887788 Fax (0411) 887799 sebagai PENJAMIN, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada PEJABA PEMANDATANGAN KONTRAK RSUD LABUANG BAJI, Jl. Dr. Ratulangi No. 81 Makassar selaku pemilik pekerjaan selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uang sebesar Rp. 707.276.000,00 (Tujuh Ratus Tujuh Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah).

Maka kami TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini menugaskan diri untuk melakukan pembiayaan untuk tersebut diatas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan sebagaimana ditetapkan berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPFBJ) Nomor 1565/RSUDLB/GED-PARKIR-BLUD/VI/2022 Tanggal 27-Juni-2022 untuk melaksanakan Pekerjaan BELANJA MODAL PEMBANGUNAN LANJUTA GEDUNG PARKIR dari PENERIMA JAMINAN.

Surat Jaminan ini berlaku selama 180 (Seratus Delapan Puluh) hari kalender dan efektif pada tanggal 04 Juli 2022 sampai dengan tanggal 30-Desember-2022.

1. Jaminan ini terdiri atas:  
a. TERJAMIN telah menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak  
b. Pemenuhan seluruh akibat kewajiban TERJAMIN

2. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam bentuk piutang jangka 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (unconditional) setelah menerima notulan pemenuhan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai penyelesaian seluruh akibat dari TERJAMIN tidak janji.

3. Menyangkut pada pasal 1831 KUH Perdata dengan ini dipegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak yang dimilikinya menyangkut apapun harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapat di laksanakan hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.

4. Ketentuan perikatan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.


Dikehendaki di Makassar  
Pada tanggal 04-Juli-2022

TERJAMIN  
PT. MARI BANGUN NUSANTARA



D. H. Rosnanti  
Direktur Utama

PENJAMIN  
PT. ASURANSI ASEI INDONESIA  
KANTOR CABANG MAKASSAR

  
RUBY ASHARI ALAM  
Branch Manager  
METERAI  
TEMPEL  
BE1B3AJX683750001